

## Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi dari Pembajakan pada Situs Web Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Sandi Gunawan Sada\*, Neni Sri Imaniyati, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*sandigunawansada@gmail.com,  
asephakimz.unisba@gmail.com

nsriimaniyati@gmail.com,

**Abstract.** In the cinematography industry, there are cases of act against the law which is cinematography piracy without rights through an unofficial websites. This study aims to understand the legal protection of copyright law in cinematography films and to understand the legal responsibility of cinematography piracy without rights in terms of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights. The research method in this thesis uses normative juridical using the secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtain through library research by using research specifications that are descriptive analysis through a qualitative juridical approach, which is a research starting point from copyrights and then analyzed qualitatively. The results of this research can be concluded that the preventive legal protection and repressive legal protection as well for the owner of cinematography copyrights of Keluarga Cemara film has been fulfilled and is in accordance with existing regulations. When the cases reviewed from the aspect of civil liability and criminal liability, there are aspects that are not fulfilled by the hijackers, which is the aspect of liability based on fault, where there should be a civil liability in the form of material compensation. Then if the cases viewed from Article 1365 Civil Code the decision in this case is not appropriate because there is no compensation as the responsibility of the hijackers to PT. Visinema Pictures as the copyright owner whose economic rights are violated.

**Keywords:** Piracy, Cinematography, Keluarga Cemara.

**Abstrak.** Dalam industri sinematoragfi film terdapat kasus perbuatan melawan hukum yaitu pembajakan sinematografi film tanpa hak melalui situs web tidak resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi film serta untuk memahami pertanggung jawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis melalui pendekatan masalah secara yuridis kualitatif yang merupakan penelitian beritik tolak dari perundang-undangan hak cipta kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan juga perlindungan hukum represif terhadap pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara telah terpenuhi dan telah sesuai dengan aturan yang ada. Jika ditinjau dari aspek pertanggung jawaban perdata dan aspek pertanggung jawaban pidana, terdapat aspek yang tidak dipenuhi oleh pembajak yaitu dari aspek liability based on fault, di mana seharusnya terdapat pertanggung jawaban perdata berupa ganti rugi yang bersifat material. Kemudian apabila ditinjau dari Pasal 1365 KUHPerduta keputusan terhadap kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi sebagai pertanggungjawaban dari pembajak kepada PT Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang hak ekonominya di langgar.

**Kata Kunci:** Pembajakan, Sinematografi, Keluarga Cemara.

## A. Pendahuluan

Dewasa ini, semakin banyak hasil olah pikir dan olah cipta yang dihasilkan oleh keahlian pencipta. Untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi hak cipta, ciptaan itu sendiri harus memiliki khas-nya sendiri. Hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya yang dihasilkannya. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan.

Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Karya sinematografi merupakan kategori ciptaan yang dilindungi, hal ini tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Sebagai sebuah karya cipta, film merupakan kekayaan intelektual dan melekat pada diri pencipta. Hal ini mengartikan bahwa film merupakan kekayaan intelektual yang di dalamnya terdapat hak ekonomi yang melekat pada pembuatnya.

Saat ini karya-karya sinematografi sangat banyak yang disiarkan tanpa seizin pencipta pada situs web yang merugikan pemilik hak cipta atau hak terkait. Kerugian tersebut timbul dikarenakan terdapat hubungan antara pencipta dengan pengguna. Pada dasarnya pemegang hak cipta atau hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan hak ekonomi.

Perjanjian lisensi yang dimaksud berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait yang umunya dapat disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Apabila terdapat penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah atau tanpa izin dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh kepentingan ekonomi merupakan sebuah pelanggaran hak cipta yang disebut dengan pembajakan.

Piracy atau pembajakan merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam aktivitas, illegal downloading atau pemalsuan yang berkaitan dengan internet. Internet piracy merupakan satu hal yang berbahaya dan biasanya bersifat ilegal bahkan cenderung tergolong aksi kriminal ini juga mencakup penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang.

Pada saat ini, terdapat sebuah permasalahan dari sebuah sinematografi film yang dibajak lalu di unggah tanpa seizin dan sepengetahuan pemegang hak cipta di berbagai situs web dengan tujuan untuk kegiatan komersial. Menurut Chaikal Nuryakin selaku peneliti senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, industri perfilman Indonesia mengalami kerugian hingga 1,495 Triliun hanya di 4 kota per tahun karena adanya pembajakan film bahkan sudah ada 2.300 situs ilegal yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) yang bekerja sama dengan Video Coalition of Indonesia (VCI).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” dan “Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Selanjutnya, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Sinematografi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 4 UUHC menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Karya sinematografi merupakan kategori ciptaan yang dilindungi, hal ini tercantum dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 9 UUHC, tertuang bahwa pencipta mendapatkan perlindungan di mana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Kemudian setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi yang dimaksud yaitu berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemansan, atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, serta penyewaan ciptaan.

Pasal 113 UUHC menyebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud Pasal 9 UUHC untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara atau pidana denda dengan lama waktu dan besaran yang beragam tergantung bentuk pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan delik aduan.

Ditinjau dari UUHC yang mengatur hak atas karya cipta sinematografi. Pengaturan mengenai hak cipta atas sinematografi berbeda dengan hak eksklusif terkait ciptaan lain yang bebas untuk memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan itu sendiri. Penyiaran sebuah karya cipta sinematografi harus sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh undang-undang. UUHC mampu memberikan perlindungan hukum apabila telah terjadi suatu sengketa hak cipta.

Kasus yang terdapat dalam penulisan ini, sinematografi film Keluarga Cemara telah dibajak dan disiarkan secara tidak resmi di situs web DUNIAFILM21. Situs web tidak resmi tersebut telah melanggar hak hak ekonomi yang dimiliki oleh pemilik hak cipta film sinematografi Keluarga Cemara dikarenakan hasil dari penayangan tersebut memberikan hasil ekonomi bagi pembajak dan penayangannya tanpa seizin pemilik hak cipta.

Pasal 8 UUHC menjelaskan bahwa Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Berdasarkan kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara, Situs web DUNIAFILM21 tidak melaksanakan hak ekonomi yang dimiliki secara eksklusif oleh PT. Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara.

Pelanggaran yang dilakukan oleh situs web DUNIAFILM21 perlu menjadi perhatian yang serius. Maka dari itu perlindungan hukum harus dipahami bagi para pemilik hak cipta agar dapat melindungi ciptaanya dari hal yang tidak diinginkan. Dilindunginya hak cipta, secara otomatis pencipta juga diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat dalam hal suatu lalu lintas kepentingan,

perlindungan terhadap kepentingan tertentu dan hanya dapat dilakukan melalui pembatasan berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum yaitu mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pasal 1 angka 1 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun belum didaftarkan, ciptaan tersebut sudah dianggap sebagai milik dari pencipta yang menghasilkan ciptaan tersebut yang berasal dari olah pikir dan kreatifitasnya. Namun, dengan mendaftarkan karya cipta akan memudahkan pemilik hak cipta dalam hal pembuktian bahwa suatu karya cipta itu miliknya. Perlindungan terhadap sinematografi film terdapat pada Pasal 59 Ayat 1 huruf c UUHC yang menyebutkan bahwa masa berlalu perlindungan hak cipta atas ciptaan sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini dapat mengakomodir perlindungan preventif karena selama masih dalam waktu yang berlaku tersebut pemilik hak cipta memiliki kebebasan untuk melaksanakan hak-haknya. Pemilik hak cipta sinematografi mempunyai hak untuk memberikan izin dan/atau melarang pihak lain tanpa persetujuan dari pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan. Menayangkan sinematografi film di situs web harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik hak cipta. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Ayat 2 UUHC yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik hak cipta. Adanya izin tersebut membuat larangan bagi siapapun yang dengan sengaja menyiarkan dan mengambil hak ekonomi dari sinematografi film tanpa adanya izin terlebih dahulu. Pasal 9 Ayat 3 UUHC yang menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggunaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pemerintah telah memberikan peran untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak cipta yang tercantum dalam Pasal 54 UUHC yang menyebutkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi informasi. Perlindungan preventif dari karya cipta sinematografi tercantum dalam UUHC, diatur mengenai ketentuan karya cipta sinematografi dalam Pasal 40 huruf m UUHC. Sebagaimana tercantum dalam UUHC, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi serta hak moral atas karyanya. Pencipta atau pemilik hak cipta juga berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan hak ekonomi dari pencipta atau pemilik hak cipta atas karya sinematografi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak atas karyanya secara penuh. Oleh karena itu perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta merupakan perlindungan awal dengan mencegah terjadinya pelanggaran dengan memberikan rambu-rambu serta batasan dalam melakukan suatu kewajiban yang sudah tercantum dalam UUHC. Berdasarkan perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Maka dari itu, perlindungan hukum preventif memfokuskan terhadap pencegahan, oleh karena itu pemerintah selaku pemilik kuasa dan wewenang sebelum bertindak menunggu aduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta. Penulis memiliki pendapat bahwa pemerintah selaku pemilik kuasa dan wewenang sudah sangat tepat dalam menjalankan aspek perlindungan hukum preventif. Hal ini bisa dilihat dari

respon pengadilan yang sangat cepat terhadap aduan dan/atau laporan yang dibuat oleh PT Visinema Pictures selaku pemilik dan/atau pemegang hak cipta dari sinematografi film Keluarga Cemara. Pemerintah dalam hal ini Pengadilan Negeri Jambi langsung mengambil putusan yang cepat untuk mencari informasi beserta terdakwa untuk menjalankan tugas yang mana hasil dari aduan atau laporan yang diberikan oleh PT Visinema Pictures.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak cipta apabila telah terjadi suatu pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif merupakan sebuah perlindungan hukum yang memberi sanksi berupa denda ataupun ganti rugi, penetapan hakim, proses hukum pidana serta hukuman tambahan lainnya yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa atau pelanggaran hak cipta sebagai subjek hukum telah terjadi. Pada prakteknya, perlindungan hukum represif tidak memberikan hak kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan dikarenakan dalam penyelesaian masalah sengketa langsung ditangani oleh pihak berwenang yaitu peradilan administrasi dan peradilan umum. Pasal 95 UUHC menyebutkan mekanisme perlindungan hukum represif terbagi menjadi 2 (dua) yaitu litigasi melalui badan peradilan ke pengadilan niaga yang sanksinya berupa ganti rugi materil dan immaterial. Jalur non-litigasi yaitu melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari mediasi, konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kerugian materil merupakan kerugian yang bisa dihitung dan dinominalkan. PT. Visinema Pictures mengalami kerugian materil karena situs web DUNIAFILM21 tidak membayar royalti yang disebabkan karena penayangan film Keluarga Cemara itu sendiri tanpa izin. PT. Visinema Pictures sebagai pemilik hak cipta dari sinematografi film Keluarga Cemara seharusnya menempuh jalur hukum secara litigasi yang mana mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga. Namun sangat disayangkan pihak PT. Visinema Pictures tidak melakukan itu untuk mengambil perspektif perlindungan hukum yang telah pemerintah berikan. Dalam sarana perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum represif terhadap karya cipta dibedakan menjadi 3 yaitu:

3. Penetapan hakim sementara
4. Denda atau ganti kerugian
5. Proses hukum pidana

Berdasarkan ketentuan tersebut mengenai perlindungan hukum represif, pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara ini hukum sudah mengatur dan memberikan perlindungan kepada pemilik hak sinematografi film Keluarga Cemara. Dimana pelaku sudah diberikan sanksi dan dijerat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pelaku pembajakan telah dijerat dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan) untuk Penggunaan Secara Komersial “melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua.

## **Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembajakan Sinematografi Tanpa Hak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Guna melindungi karya cipta sinematografi, pemerintah telah menciptakan dan menjalankan Undang-Undang Hak Cipta yang dapat melindungi para pemilik hak cipta dan juga menuntut

para pelanggar hak cipta atas perbuatannya berupa kejahatan terhadap hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menetapkan sinematografi sebagai subjek hukum yang dilindungi UUHC seperti yang disebutkan pada Pasal 40 Ayat (1) huruf m.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 23 UUHC, pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/atau prodak hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Pembajakan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui media dan dengan peer-to-peer (P2P) file sharing. Bentuk pelanggaran melalui media ini merupakan pembajakan materi yang dilindungi hak cipta secara tanpa izin (piracy).

Sinematografi merupakan karya cipta yang bisa menimbulkan hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri. Perbuatan mendownload lalu memperbanyak serta menyiarkan hasil karya sinematografi dengan tanpa izin pemilik hak cipta yang bersangkutan yang mana dalam kasus ini film keluarga cemara akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran pada pembajakan sinematografi adalah pelanggaran langsung yang artinya pelanggaran langsung merupakan tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meskipun hanya sebagian kecil karya asli itu ditiru tetap saja akan ditetapkan pelanggaran hak cipta oleh pengadilan dan harus ada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek, berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Dilihat dari uraian mengenai pertanggungjawaban, dalam kasus ini terdapat dua aspek pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban hukum secara perdata dan pertanggungjawaban hukum secara pidana.

### **Pertanggungjawaban Secara Perdata**

Sinematografi merupakan karya cipta yang memiliki hak eksklusif secara otomatis, di mana karya sinematografi memiliki hak ekonomi bagi pemilik hak ciptanya itu sendiri. Perbuatan mendownload lalu memperbanyak serta menyiarkan hasil karya sinematografi dengan tanpa izin pemilik hak cipta yang bersangkutan yang mana dalam kasus ini film keluarga cemara akan menjadi suatu pelanggaran hak cipta yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum di atur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Berdasarkan fakta yang terdapat dalam kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara, DUNIAFILM21 sebagai pelaku pembajakan telah menyiarkan sinematografi film Keluarga Cemara tanpa hak serta izin dari PT. Visinema Pictures sebagai pemilik hak cipta dan mendapatkan keuntungan ekonomi dari penyiaran sinematografi film tersebut. Dalam kasus ini diketahui bahwa terdapat hak ekonomi dari PT. Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang telah dilanggar, di mana seharusnya pelaku wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemilik hak cipta untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan

2. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara yaitu DUNIAFILM21 selaku pembajak telah menyiarkan sinematografi film Keluarga Cemara tanpa hak dan tanpa seizin dari pencipta yang mana termasuk ke dalam pelanggaran hak ekonomi pemilik hak cipta. DUNIAFILM21 juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelanggaran hak ekonomi pencipta Kemudian DUNIAFILM21 juga tidak memberikan royalti kepada pemilik hak cipta atas keuntungan ekonomi yang diperolehnya.

3. Adanya kerugian

Kesalahan dalam kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara yaitu, PT. Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta atas sinematografi film Keluarga Cemara

mengalami kerugian berupa kerugian materil dan immaterial berupa dilanggarnya hak ekonomi atas karya sinematografi film Keluarga Cemara.

4. Adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian Pembajakan oleh DUNIAFILM21 atas sinematografi film Keluarga Cemara ini menimbulkan kerugian bagi PT. Visinema Pictures. Sehingga PT. Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut kerugian atas Tindakan pembajakan yang dilakukan oleh DUNIAFILM21.

Akibat unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi maka dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan pihak lain yang dirugikan. Dengan kata lain, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Pada dasarnya terdapat beberapa prinsip pertanggung jawaban dalam hukum di Indonesia, salah satunya yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Dalam kasus pembajakan sinematografi film keluarga cemara pihak pembajak dapat dimintai pertanggung jawaban dari aspek *fault liability based on fault*, yang mana seharusnya ada pertanggung jawaban secara perdata yaitu berupa ganti rugi yang bersifat material.

Dikarenakan kerugian yang ditimbulkannya pelaku pembajakan diwajibkan untuk mengganti rugi. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

Hal ini berlaku terhadap pelaku pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara, di mana setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. Visinema Pictures dapat dimintai pertanggung jawaban secara perdata dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Pertanggung jawaban perdata atas kasus pembajakan ini dapat berupa ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran tindak pidana Pasal 96 UUHC menyebutkan bahwa Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

Dilihat dari pertanggung jawaban perdata yang mana penulis bertitik tumpu pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, keputusan pada kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi oleh pembajak kepada PT Visinema Pictures. Dimana dalam kasus ini pihak PT Visinema Pictures selaku pemegang dan/atau pemilik hak cipta dari sinematografi film Keluarga Cemara mengalami kerugian dan hak ekonominya dilanggar. Pada kasus ini berdasarkan analisis diatas, PT. Visinema Pictures berhak mengajukan gugatan untuk diberikan ganti rugi dalam perspektif perdata karena semua unsur perbuatan hukum yang dilakukan oleh situs web DUNIAFILM21 sudah terpenuhi.

### **Pertanggungjawaban Secara Pidana**

Sistem pertanggungjawaban pidana secara teori tidak disebutkan dan dijelaskan secara jelas dalam KUHPidana. Berdasarkan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang tercantum dalam KUHPidana bahwa dalam pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur kesalahan, kesengajaan, serta kealpaan yang perlu dibuktikan oleh pengadilan sehingga untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana perlu adanya dilakukan pembuktian.

Pembajakan merupakan perbuatan melanggar hukum dan secara teori pembajakan merupakan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *stafbaar feit*, kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

Pasal 120 UUHC menyebutkan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Delik aduan atau *klacht delict* merupakan salah satu jenis dari delik atau tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari yang berkepentingan.

Ditinjau dari UUHC, pertanggung jawaban atas pelanggaran atau pembajakan sinematografi merupakan hak dari pencipta atau pemilik hak cipta. Pasal 105 UUHC menyebutkan bahwa Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

Kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara merupakan pelanggaran hak eksklusif berupa hak ekonomi pemilik hak cipta. Pasal 113 Ayat (1) UUHC menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Kasus pembajakan sinematografi film jika ditinjau dari pertanggungjawaban pidana mengenai liability, pembajak telah melakukan dan menjalankan sebagian dari prinsip tersebut yang mana pembajak telah dijerat kurungan pidana juga telah diberi sanksi. Namun, jika dilihat dari aspek lainnya berupa kewajiban secara aktual seperti kerugian dan biaya. Pembajak belum memenuhi aspek tersebut dikarenakan belum adanya ganti rugi kepada pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara.

Secara pertanggung jawaban pidana yang ditinjau berdasarkan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang, pembajak sudah ditindak secara pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta sinematografi berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam kasus pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan mengenai perlindungan hukum preventif, pemerintah selaku pemilik kuasa dan wewenang sudah sangat tepat dalam menjalankan aspek perlindungan hukum preventif. Hal ini dilihat dari respon pengadilan yang sangat cepat terhadap aduan dan laporan yang dibuat oleh PT Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta dari sinematografi film Keluarga Cemara. Berdasarkan ketentuan mengenai perlindungan hukum represif, pada kasus pembajakan film Keluarga Cemara ini hukum sudah mengatur dan memberikan perlindungan kepada pemilik hak sinematografi film Keluarga Cemara. Dimana pelaku sudah diberikan sanksi dan dijerat secara hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
2. Pertanggung jawaban hukum terhadap pembajakan sinematografi film Keluarga Cemara tanpa hak ditinjau dari pertanggungjawaban pidana mengenai liability, pembajak telah melakukan dan menjalankan sebagian dari prinsip tersebut. Pembajak telah dijerat kurungan pidana juga telah diberi sanksi. Namun, dari aspek kewajiban secara aktual seperti kerugian dan biaya. Pembajak belum memenuhi aspek tersebut dikarenakan belum adanya ganti rugi kepada pemilik hak cipta sinematografi film Keluarga Cemara. Pertanggung jawaban pidana yang ditinjau berdasarkan tanggung jawab untuk melaksanakan Undang-Undang, pembajak sudah ditindak secara pidana berupa kurungan dan denda. Jika ditinjau melalui pertanggung jawaban perdata, pembajak dapat dimintai pertanggung jawaban dari aspek liability based on fault, yang mana seharusnya ada pertanggung jawaban secara perdata yaitu berupa ganti rugi yang bersifat material. Juga jika penulis bertitik tumpu pada Pasal 1365 KUHP perdata keputusan pada kasus ini belum sesuai karena tidak adanya ganti rugi oleh pembajak kepada PT Visinema Pictures selaku pemilik hak cipta yang hak ekonominya di langgar.

#### **Acknowledge**

Puji dan Syukur kepada Allah S.W.T berkat rahmat, taufiq, dan hidayahnya saya selaku penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan dari berbagai pihak, sehubungan dengan itu, maka saya sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat kepada Bapa Rektor, Bapa Dekan, Ibu Prof. Hj. Neni Sri Imaniyati, S.H., M.H selaku pembimbing, Bapa Asep Hakim Zakiran, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Hj Tatty Aryani Ramly S.H., M.H. selaku dosen penguji, Ibrahim Satta selaku Ayah dan Sudartati selaku Ibu yang selalu mendoakan penulis, Alya Zahra Putri Satta selaku Adik yang selalu mendoakan, Ratu Nadira Azzahra selaku orang yang selalu menemani penulis dalam penulisan skripsi ini, serta staf civitas Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, dan teman-teman saya yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [2] Andi Mutya Ketteng Pangerang, Industri Film Indonesia Merugi Rp 1,4 Triliun karena Pembajakan di 4 Kota, <https://entertainment.kompas.com/read/2018/05/03/215016810/industri-film-indonesia-merugi-rp-14-triliun-karena-pembajakan-di-4>, Diakses tanggal 12 November 2021 Pukul 22:52 WIB.
- [3] Ayup Suran Ningsih, dan Balqis Hedyati Maharani, Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring, *Jurnal Meta-Yuridis* Vol.2 No.1 Tahun 2019.
- [4] FJP Law Office, Jerat Hukum Bagi Situs Film Bajakan, <https://fjp-law.com/id/jerat-hukum-bagi-situs-film-bajakan/> Diakses Tanggal 2 November 2021 Pukul 20.50 WIB.
- [5] Nashirudin Akmal, Pembajakan Film di Era 4.0, <https://kumparan.com/akm-n/pembajakan-film-di-era-4-0-1v1sySR4Ba5/3> , Diakses tanggal 12 November 2021 Pukul 22:59 WIB.
- [6] Otto Hasibuan, Hak Cipta di Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2014.
- [7] Rahmi Jened, Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- [8] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- [9] Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.